

Kewenangan Perusahaan Asuransi kepada Pemegang Polis setelah Pencabutan Izin Usaha berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014

Tsaniya Putri Tendency *, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

tsaniyaputrihun@email.com, sri.ratna@unisba.ac.id

Abstract. Insurance plays a vital role in providing protection against unforeseen risks in the modern economic system. In Indonesia, insurance business activities are regulated under Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, which requires insurance companies to be legal entities and obtain business licenses from the Financial Services Authority (OJK). However, several companies, such as PT Asuransi Jiwa Bakrie, have experienced license revocation due to their inability to fulfill obligations to policyholders. This study aims to examine the authority of insurance companies in claim payments after license revocation and the legal protection available for policyholders. Using a normative juridical method and literature-based approach, the study finds that once the business license is revoked, the company no longer has operational authority, and legal responsibility shifts to a liquidation team. This team is responsible for settling obligations, including claim payments. However, the implementation of liquidation is often hindered by weak governance and supervision, which harms policyholders as preferred creditors. Although legal protection for policyholders is normatively regulated, its implementation remains ineffective in fully ensuring their rights.

Keywords: *Legal Entity Authority, Business License Revocation, Liquidation.*

Abstrak. Asuransi berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko tak terduga dalam sistem ekonomi modern. Di Indonesia, kegiatan usaha asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mensyaratkan perusahaan asuransi berbentuk badan hukum dan memiliki izin usaha dari OJK. Namun, beberapa perusahaan seperti PT Asuransi Jiwa Bakrie mengalami pencabutan izin akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan perusahaan dalam pembayaran klaim setelah izin usaha dicabut serta perlindungan hukum bagi pemegang polis. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan, ditemukan bahwa setelah pencabutan izin, perusahaan tidak lagi memiliki kewenangan usaha, dan tanggung jawab hukum beralih kepada tim likuidasi. Tim ini wajib menyelesaikan kewajiban, termasuk pembayaran klaim. Namun, implementasi likuidasi sering terhambat oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan, yang merugikan pemegang polis sebagai kreditur preferen. Perlindungan hukum bagi pemegang polis telah diatur secara normatif, namun pelaksanaannya masih belum efektif menjamin hak-hak mereka.

Kata Kunci: *Kewenangan Badan Hukum, Pencabutan Izin Usaha, Likuidasi.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kemerdekaan menyusun Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa seluruh negara yang ada di muka bumi ini dibebaskan dari penjajahan oleh siapapun. Pada Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4, dijelaskan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah untuk masyarakat merasakan kesejahteraan serta keadilan sosial yang merata. Kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya diupayakan oleh negara melalui pemerintah, melainkan kerjasama antar pemerintah bersama masyarakat. Bentuk kerjasama tersebut dilakukan melalui pembangunan ekonomi. (Yenny Yorisca 2020)

Pembangunan Ekonomi dilakukan untuk menciptakan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dan menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi agar berhasil mencapai tujuannya, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam setiap kegiatan tersebut. Sumber daya manusia tak luput dari kesehatan jiwa masing-masing individu untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan untuk berinovasi. Perlindungan jiwa bagi masing-masing individu juga sangatlah penting bagi tingkat kehidupan dalam pembangunan ekonomi.

Asuransi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak pasti. Asuransi berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko terhadap berbagai kejadian tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Asuransi sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh Indonesia terhadap pelaku usaha. Di Indonesia, asuransi terbentuk selain karena Undang-Undang, ada yang terbentuk karena adanya perjanjian, seperti halnya Asuransi Jiwa.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Di dalam perjanjian asuransi terdapat isi yang berupa pengalihan kerugian akibat peristiwa tak terduga yang dialami oleh tertanggung kepada penanggung. (Yikwa 2015) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Pasal 246 menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepada tertanggung ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin didapatkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Pada pasal tersebut timbul hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Hak dari tertanggung adalah menerima uang ganti kerugian atau uang klaim asuransi dari pihak penanggung dan berkewajiban untuk membayarkan premi kepada penanggung sesuai perjanjian. Kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung adalah menggantikan ganti kerugian atau uang klaim asuransi bila peristiwa yang tak terduga itu terjadi dan memiliki hak untuk menerima premi dari tertanggung sesuai perjanjian. Timbulnya hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung tersebut menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat yang menjadi pemegang polis di perusahaan asuransi. Pemegang polis memiliki harapan bahwa setiap perusahaan akan membayar klaim untuk penggantian kerugian yang di alami oleh pemegang polis sesuai dengan kewajiban perusahaan asuransi. (PYOH, Antow, and Koesoemo 2023)

Eksistensi perusahaan asuransi sebagai subjek hukum tidak terlepas dari statusnya sebagai badan hukum yang tunduk pada regulasi perasuransian, yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menyebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Izin usaha ini merupakan prasyarat legalitas yang melekat pada badan hukum untuk melaksanakan kegiatan asuransi. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat fenomena di mana perusahaan asuransi mengalami kesulitan finansial hingga tidak mampu lagi memberikan uang ganti kerugian, yang berujung pada pencabutan izin usahanya. Salah satu contoh konkret adalah kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie yang resmi dicabut izin usahanya pada 15 September 2016 dan diumumkan pada 17 April 2017. (Kamdani and Sumriyah 2023)

Pencabutan izin usaha oleh otoritas pengawas memunculkan isu hukum yang penting terkait keberlanjutan kewenangan perusahaan asuransi sebagai badan hukum, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban terhadap pemegang polis. (Latanya, Suryanti, and Surayamah 2020) Meskipun demikian, keberlanjutan kewenangan perusahaan asuransi sebagai badan hukum, khususnya dalam

hal pemenuhan kewajiban terhadap pemegang polis, tetap menjadi isu krusial. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengamanatkan pembubaran dan likuidasi perusahaan asuransi yang dicabut izinnya, seraya tetap menegaskan tanggung jawab hukum mereka selama proses tersebut.

Hal ini tentu merugikan pemegang polis asuransi karena seharusnya ketika peristiwa tak terduga yang dialami oleh tertanggung ini terjadi sesuai yang diperjanjikan, penanggung dapat memberikan uang ganti kerugian tersebut. (Fauzi 2023) Namun demikian, uang klaim tersebut tidak diberikan karena penanggung atau perusahaan asuransi tersebut bermasalah. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik ingin mengkaji mengenai kewenangan perusahaan asuransi untuk mengembalikan uang klaim asuransi setelah dicabutnya izin usaha dan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis. Studi terhadap kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie dapat menjadi landasan penting untuk mengevaluasi kekurangan dalam sistem hukum perasuransian Indonesia dan mendorong pembaruan regulasi yang lebih pro-konsumen.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus kajian diarahkan pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan perusahaan asuransi serta perlindungan hukum bagi pemegang polis setelah pencabutan izin usaha. Pendekatan ini relevan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai badan hukum dengan pemegang polis berdasarkan regulasi yang berlaku.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kedudukan hukum perusahaan asuransi pasca pencabutan izin, serta mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang polis. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta sejumlah undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan langsung dengan industri perasuransian. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan pokok permasalahan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kemudian disusun dalam bentuk narasi argumentatif. Analisis difokuskan pada ketentuan normatif dan konsekuensi hukumnya, terutama terkait kedudukan pemegang polis sebagai kreditor preferen dalam proses likuidasi perusahaan asuransi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan perusahaan asuransi sebagai badan hukum dalam memberikan uang klaim asuransi setelah dicabutnya izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Perusahaan asuransi sebagai badan hukum memperoleh kedudukan sah setelah memenuhi persyaratan hukum, termasuk izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai subjek hukum, perusahaan asuransi memiliki hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual dengan pemegang polis. Kewenangan ini tetap melekat bahkan setelah izin usaha dicabut, meskipun pelaksanaannya dialihkan melalui mekanisme hukum tertentu. Hubungan hukum antara perusahaan dan pemegang polis terwujud dalam perjanjian asuransi. Perusahaan sebagai penanggung berkomitmen memberikan manfaat jika risiko yang diasuransikan terjadi, sementara pemegang polis berkewajiban membayar premi. Perjanjian ini menimbulkan perikatan yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 246 KUHd dan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Ketika risiko terjadi atau masa pertanggungan berakhir, perusahaan wajib membayar klaim sesuai isi polis. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, dapat timbul wanprestasi. Namun, dalam praktik, ada perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban ini karena kondisi keuangan yang memburuk atau pelanggaran hukum, sehingga izin usahanya dicabut oleh OJK.

Pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Perasuransian menyebabkan perusahaan harus menghentikan seluruh kegiatan operasional. Namun, kewajiban hukum terhadap

pemegang polis tidak serta-merta gugur. Perusahaan tetap wajib menyelesaikan klaim yang sudah timbul sebelum pencabutan izin. Untuk itu, perusahaan wajib membentuk tim likuidasi melalui RUPS dalam waktu 30 hari. Tim ini bertanggung jawab menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran klaim. Jika RUPS tidak melaksanakan tugas tersebut, OJK berwenang menunjuk tim likuidasi secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perasuransian.

Tim likuidasi menggantikan seluruh kewenangan direksi dan dewan komisaris sejak saat pengangkatannya (Pasal 46 UU Perasuransian), dan bertindak atas nama perusahaan selama proses pemberesan berlangsung. Meskipun izin usaha telah dicabut, perusahaan tetap eksis sebagai badan hukum hingga proses likuidasi selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaan likuidasi, pemegang polis memiliki kedudukan istimewa sebagai kreditur preferen. Hak ini diatur dalam Pasal 52 UU Perasuransian, yang mewajibkan tim likuidasi mendahulukan klaim pemegang polis dibandingkan kewajiban kepada kreditur biasa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak pemegang polis tetap dijamin meskipun perusahaan tidak lagi beroperasi.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai hambatan. Contohnya adalah kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie, di mana proses pembentukan tim likuidasi tidak dilakukan tepat waktu oleh RUPS, sehingga OJK harus mengambil alih. Setelah tim likuidasi terbentuk, proses penyelesaian klaim tetap berjalan lambat, bahkan tanpa kejelasan informasi bagi nasabah.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan kewenangan hukum, baik oleh tim likuidasi maupun OJK sebagai pengawas. Keterlambatan pencairan klaim dan minimnya transparansi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis. Hambatan struktural, administratif, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor yang memperparah keadaan.

Dengan demikian, kewenangan perusahaan asuransi untuk membayar klaim tidak hilang setelah pencabutan izin, melainkan dialihkan kepada tim likuidasi. Namun efektivitas mekanisme ini masih lemah dalam praktik. Diperlukan penguatan sistem pengawasan, transparansi pelaporan, serta regulasi pelindung pemegang polis yang lebih teknis dan operasional, termasuk wacana pembentukan lembaga penjamin polis sebagai solusi jangka panjang.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis yang mengalami kerugian akibat tidak diberikannya klaim asuransi oleh perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pemegang polis merupakan subjek hukum dalam hubungan kontraktual dengan perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam polis. Hak pemegang polis untuk memperoleh manfaat asuransi muncul setelah kewajibannya, khususnya pembayaran premi, dipenuhi. Kegagalan perusahaan dalam membayar klaim atas risiko yang telah terjadi dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya oleh OJK. Kendati perusahaan tidak lagi memiliki legalitas operasional, hak pemegang polis tetap berlaku dan memperoleh jaminan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-undang tersebut mengatur bahwa pencabutan izin usaha harus diikuti dengan pembubaran dan proses likuidasi oleh tim yang ditunjuk. Kewenangan perusahaan dalam menjalankan usaha berakhir, dan semua kewajiban hukum, termasuk pembayaran klaim, menjadi tanggung jawab tim likuidasi. Sejak tim likuidasi ditetapkan, seluruh kewenangan direksi dan dewan komisaris dicabut secara hukum. Dalam proses likuidasi, pemegang polis memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur preferen. Hal ini diatur dalam Pasal 52 UU Perasuransian yang menyatakan bahwa klaim pemegang polis didahulukan dibanding kreditur lainnya. Meskipun demikian, realisasi pembayaran klaim tetap bergantung pada nilai kekayaan perusahaan yang tersisa setelah dilikuidasi.

Perlindungan tambahan bagi pemegang polis juga dirancang melalui Program Penjaminan Polis (PPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Perasuransian. Program ini akan dikelola oleh lembaga yang ditunjuk, yakni LPS, dan direncanakan mulai efektif tahun 2028. Meskipun belum berjalan optimal, kehadiran program ini merupakan bentuk jaminan negara atas hak-hak pemegang polis dalam jangka panjang. Secara teori, perlindungan hukum bagi pemegang polis mencerminkan perlindungan hukum eksternal dari negara, sebagaimana dijelaskan oleh Mochammad Isnaeni. Posisi pemegang polis yang relatif lemah dalam relasi kontraktual dengan perusahaan asuransi mengharuskan campur tangan negara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum melalui regulasi dan pengawasan.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum normatif ini belum berjalan efektif. Kasus PT Asuransi Jiwa Bakrie menunjukkan bahwa meski OJK telah mencabut izin usaha dan membentuk tim likuidasi, penyelesaian klaim tetap lamban dan tidak transparan. Banyak pemegang polis tidak memperoleh kepastian atau pencairan klaim hingga bertahun-tahun, menandakan adanya kesenjangan antara aturan dan realisasi. Lemahnya pengawasan, minimnya transparansi, serta kurangnya akuntabilitas tim likuidasi menjadi hambatan utama perlindungan konsumen, padahal OJK memegang peran sentral dalam memastikan likuidasi sesuai ketentuan dengan mengutamakan hak pemegang polis.

Sebagai pihak yang membentuk tim likuidasi jika RUPS gagal melaksanakannya, OJK memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin bahwa proses pemberesan dilakukan secara akuntabel. Hal ini tercermin dalam Pasal 9 huruf d POJK No. 28 Tahun 2015 yang mengatur kewajiban pelaporan berkala oleh tim likuidasi kepada OJK sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan. Kepastian hukum bagi pemegang polis bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan OJK serta transparansi pelaksanaan proses likuidasi. OJK harus memastikan bahwa prinsip pemegang polis sebagai kreditor preferen benar-benar dijalankan, agar tidak terjadi kerugian lebih lanjut akibat lemahnya pengawasan atau keterlambatan tindakan dalam proses pemberesan perusahaan asuransi.

D. Kesimpulan

Perusahaan asuransi sebagai badan hukum sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas operasional dalam usaha perasuransian setelah izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan tersebut sudah diambil alih oleh Tim Likuidasi, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Maka, yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis untuk mengembalikan uang klaim asuransi adalah tim likuidasi. Perlindungan hukum bagi pemegang polis setelah pencabutan izin usaha diatur oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memprioritaskan pemegang polis dalam kedudukannya untuk menerima haknya dalam proses likuidasi dari pihak lainnya. Aturan ini merupakan bukti dari pemerintah dalam melindungi pemegang polis secara hukum.

OJK perlu memastikan penunjukan Tim Likuidasi berlangsung cepat dan transparan setelah izin usaha dicabut, karena tim ini berperan krusial dalam kelancaran proses likuidasi perusahaan asuransi. Setelah ditunjuk, Tim Likuidasi harus segera mengambil alih operasional, khususnya penyelesaian klaim pemegang polis sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014. Pengawasan aktif OJK akan mempercepat pengembalian klaim, sementara transparansi proses dan komunikasi jelas kepada pemegang polis menjadi kunci. Pasal 52 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 juga menegaskan prioritas hak pemegang polis, sehingga OJK dan Pemerintah perlu memastikan perlindungan ini berjalan efektif melalui sosialisasi dan edukasi. Di sisi lain, pemegang polis juga harus proaktif mencari informasi agar lebih berdaya menuntut haknya jika terjadi likuidasi.

Ucapan Terima kasih

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita selaku umatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Bandung, khususnya Fakultas Hukum, atas dukungannya dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan dan bantuan kepada penulis, sehingga artikel ini sudah selesai. Kepada, Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Abduzzhohir, Habib, and Yeti Sumiyati. 2023. *Tanggung Jawab Shopee Kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan Dengan Hukum Positif*. Vol. 01. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>.
- Fauzi, Wetria. 2023. "Pengaturan Penjaminan Polis Sebagai Upaya Perlindungan Dana Masyarakat Dalam Praktik Perasuransian." *Nagari Law Review* 7(2):354. doi:10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.354-362.2023.
- Kamdani, Farida Ayu, and Sumriyah. 2023. "Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1(3):132–40.
- Latanya, Bianca, Nyulistiowati Suryanti, and Aam Surayamah. 2020. "Perlindungan Hukum Perusahaan Asuransi Yg Dicabut Izin Usaha." *Literasi Hukum* 1–12.
- Maulana, M. Rafli, and Arif Firmansyah. 2023. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 11–16. doi:10.29313/jrih.v3i1.1839.
- Putri Nur Anisa, and Tatty Aryani Ramli. 2022. "Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(2):111–16. doi:10.29313/jrih.v1i2.528.
- PYOH, R. C. B., D. T. Antow, and A. T. Koesoemo. 2023. "Tinjauan Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor" *Lex Crimen* (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47935%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/47935/42499>.
- Yenny Yorisca. 2020. "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan : Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17(1):98–111.
- Yikwa, Irius. 2015. "Asuransi Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi." *Lex Privatum* 3(1):136. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7033>.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
- Terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian